



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN (DPKUKMP)**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya - 73112
E-mail : dpkukmp@palangkaraya.go.id / Website : dpkukmp@palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 100.3.6/37/DPKUKMP-Sekt.3/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tulisan atas kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA DINAS,

SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670101 199503 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
 DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 100.3.6/37/DPKUKMP-Sekt.3/I/2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN PADA DINAS PERDAGANGAN,
 KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
 PERIDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO.	ISI INFORMASI	SUMBER INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT WAKTU PENGECUALIAN	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Data Pribadi Pegawai	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)	Tdk terbatas	Mengungkap rahasia Pribadi	Melindungi data pribadi
2	Nota Dinas	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya		Selama masih berlaku	Mengungkap isi data yang bersifat rahasia	Menyediakan data yang terlindungi
3	Dokumen Pengadaan / Pemeriksa Barang	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Sampai dengan Penyerahan ke dua	Mengungkap isi data yang bersifat rahasia	Menyediakan data yang terlindungi

NO.	ISI INFORMASI	SUMBER INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT WAKTU PENGECEUALIAN	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
	dan Jasa	Perindustrian Kota Palangka Raya	<p>KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p> <p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p> <p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p>			

NO.	ISI INFORMASI	SUMBER INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT WAKTU PENGECUALIAN	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
4	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	<p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p> <p>Pasal 12 II UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</p> <p>PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai</p> <p>PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil</p>	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia Pribadi	Melindungi data pribadi

NO.	ISI INFORMASI	SUMBER INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT WAKTU PENGECUALIAN	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
			Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS			
5	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Sampai diterbitkannya Keputusan Walikota	Mengungkap rahasia Pribadi	Melindungi data pribadi

NO.	ISI INFORMASI	SUMBER INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT WAKTU PENGECUALIAN	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
			Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian PP No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			

KEPALA DINAS,



SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670101 199503 1 003